

PENGENALAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH PADA SDN 106190

Ananda Anugrah Nasution¹⁾, Shita Tiara²⁾, Suhaila Samosir³⁾

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah¹⁾

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah²⁾

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah³⁾

ABSTRAK

Pengabdian pada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para guru tentang produk dan jasa keuangan syariah. Sasaran pengabdian adalah para guru SDN 106190. Permasalahan utama yang akan dicarikan solusi melalui kegiatan ini meliputi 2 aspek, yaitu aspek perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dan pemahaman terhadap praktek riba dalam pembiayaan. Dalam kegiatan ini melibatkan guru – guru SDN 106190. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode ceramah dan praktek. Hasil Kegiatan pelatihan menunjukkan tanggapan yang sangat baik dari pihak sekolah dilihat dari motivasi dari para guru untuk memindahkan tabungannya ke bank syariah.

Kata kunci : Produk dan Jasa Keuangan, Perbankan Syariah.

ABSTRACT

Community Service aims to provide knowledge to teachers about Islamic financial products and services. The target of service is SDN 106190 teachers. The main problems that will be sought for solutions through this activity include 2 aspects, first the aspect of differences between Islamic banks and conventional banks and second is an understanding of the practice of usury in financing. In this activity involving SDN 106190 teachers. This activity will be carried out using lecture and practice methods. The results of the training activities showed a very good response from the school seen from the motivation of the teachers to move their savings to Islamic banks.

Keywords: Financial Products and Services, Islamic Banking

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim 87% dari total populasi tidak serta merta membuat bank syariah populer di negara ini. Salah satu faktor penyebab sedikitnya jumlah nasabah bank syariah di Indonesia adalah kurang meratanya persebaran bank syariah di Indonesia (Nasution, Lubis, & Fachrudin, 2018). Faktor lain yang menjadi kendala adalah bank syariah dinilai kurang kompetitif dalam kegiatan operasionalnya dibandingkan dengan perbankan konvensional dan pemahaman yang rendah terhadap produk dan jasa keuangan syariah yang disebabkan rendahnya edukasi yang dilakukan pemerintah terhadap keuangan syariah. Dengan demikian hal tersebut memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap perbankan syariah. Maka tugas penting yang harus dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan adalah meningkatkan sosialisasi, memberikan edukasi sistem bank syariah melalui media massa yang efektif, sehingga keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah dapat dikurangi.

Pemikiran masyarakat yang terbentuk dan melakukan edukasi terhadap anak bahwa menabung harus mendapatkan bunga sehingga *mindset* yang terbentuk adalah *mindset* yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pemikiran tersebut harus diubah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya bunga (riba). Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan tanggung jawab muslim secara umum untuk saling memberitahu kebenaran. Riba dipandang sebagai dosa besar dalam hal ini dijelaskan dalam Q.S An Nisa 161.

Disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk mereka itu siksa neraka yang pedih”.

Mengingat bahwa sosialisasi dan edukasi produk dan jasa perbankan syariah harus dilakukan sejak dini, maka PKM ini memusatkan untuk melakukan pengenalan produk dan jasa perbankan syariah kepada guru-guru SDN 106190 . Hal tersebut dilakukan karena guru lebih banyak melakukan interaksi kepada siswa/i sehingga diharapkan guru dapat memberikan edukasi tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dan juga mayoritas agama yang dianut masyarakat di daerah tersebut juga Islam sehingga diharapkan guru-guru dapat memberikan informasi terkait keunggulan bank syariah dari bank konvensional kepada masyarakat sekitar.

SDN 106190 terletak di Dusun 3 Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Berdagai. Jumlah peserta didik 311 dan jumlah guru 20 dengan 1 operator sekolah, 7 ruang kelas dan 1 Perpustakaan dengan Luas tanah 2,960 M². Jarak SDN 106190 ke Kota Lubuk Pakam +/- 20,5 Km dan ke Kota Medan +/- 52,7 Km. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya pengetahuan tentang produk dan jasa keuangan Syariah, dikarenakan kurangnya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dan jumlah bank Syariah yang hanya berada di Ibukota Kabupaten. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diadakan kegiatan sosialisasi dan implementasi produk dan jasa keuangan syariah. Program sosialisasi yang ditawarkan berupa ceramah dan tanya jawab serta pengisian kuesioner tentang pemahaman produk dan jasa Syariah .Metode ini diharapkan akan mudah diserap, dan dalam penyampaian lebih mudah serta dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.

2. METODE PELAKSANAAN

Terdapat beberapa langkah-langkah untuk melakukan sosialisasi produk dan jasa keuangan syariah, yaitu:

a) Ceramah

Peserta diberikan pemahaman tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional dan beberapa produk dan jasa keuangan syariah sehingga memahami apakah produk tersebut sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, peserta diberikan materi keuntungan tabungan syariah tanpa bunga dan pembiayaan kepemilikan rumah/kendaraan tanpa bunga.

b) Praktek

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan pemahaman tentang keuangan syariah dan diberikan simulasi perhitungan terkait tabungan dengan nisbah bagi hasil dan pembiayaan sesuai dengan syariat Islam

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah dicapai dalam pengabdian yang dilakukan oleh Tim pelaksana dosen Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah di SDN 106190 Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

a. Keterlibatan Guru dalam Kegiatan Pengabdian

Seluruh peserta pengabdian yaitu guru SDN 106190 Kota Pari mengikuti kegiatan pengabdian ini dengan baik. Para guru tersebut mendengarkan dan memperhatikan pemaparan tentang produk dan jasa keuangan syariah dengan seksama.

b. Meningkatkan Pemahaman Guru dalam Keuangan Syariah

Pemilihan guru sebagai objek PKM ini dikarenakan guru dianggap mampu memberikan pemahaman halal dan haramnya dalam transaksi keuangan kepada siswa/I sejak dini. Pemahaman tentang materi yang diberikan terlihat dari seluruh guru ingin memindahkan tabungan ke bank syariah, mengetahui tentang kredit sistem riba dan berusaha menghentikan segala aktifitas yang mengandung transaksi riba.

Selain itu pengabdian ini mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari kepala sekolah dan guru-guru SDN 106190 Kota Pari karena pengabdian masyarakat ini membuka pemahaman guru di sekolah tersebut terhadap bahaya riba dan penjelasan akan produk dan jasa keuangan syariah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a.** Guru lebih memahami tentang produk dan jasa keuangan syariah serta bahaya riba dan pembiayaan yang diharamkan dalam perspektif Islam.

- b. Guru mampu mengenalkan dan mengedukasi siswa/I SDN 106190 terkait produk dan jasa keuangan syariah.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Pembinaan terhadap mitra SDN 106190 Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dapat berlanjut dalam program pengabdian berikutnya
- b. Kepada para guru di SDN 106190 agar kiranya dapat memanfaatkan pengetahuan dari pengabdian yang telah dilaksanakan.

REFERENSI

Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2002). Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations. *Abacus*, 38(3), 317–349. <https://doi.org/10.1111/1467-6281.00112>

Nasution, A. A., Lubis, A. F., & Fachrudin, K. A. (2018). Sharia Compliance and Islamic Social Reporting on Financial Performance of the Indonesian. *Atlantis Press*, 292(Agc), 640–644.

Rivai, V. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.